

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KERJA

Devia Nabila , Renata Puteri Kesuma, Jasmin Evangelia
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Correspondence

Email: devianabila05@gmail.com,
renatakesuma@gmail.com,
jasminhendrawan7@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 22 April 2024

Accepted: 1 May 2024

Published: 2 May 2024

ABSTRAK

Pola upaya pemberantasan korupsi mempunyai ciri khusus dalam strategi pemberantasan korupsi yang dilihat dari berbagai aspek hukum dalam tindakan pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut didominasi oleh unsur-unsur mengenai hukum administrasi dan hukum perdata. Oleh karena itu, polanya Pelanggaran juga terjadi di kedua bidang hukum tersebut. Sehingga, strategi pemberantasannya harus mengutamakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai fungsi pokok memberikan unsur pengendalian yang berkelanjutan sebagai faktor preventif tanpa mengabaikan unsur represif tindakan. Tindakan represif tersebut diwujudkan melalui hukuman sebagai ultimatum remedium jika terhadap korupsi dalam pelanggaran tindakan korupsi. Upaya-upaya strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah bandar lampung harus sesuai dengan apa yang dikehendaki serta efektif dalam penerapannya. Sehingga strategi tersebut dapat mencegah dan memberi efek preventif dalam pencegahannya. Upaya tersebut menjadi landasan bagaimana pendidikan anti korupsi menjadi langkah preventif dalam membrantas korupsi yang ada di bandar lampung.

Kata kunci : strategi pemberantasan korupsi dan pendidikan anti korupsi

ABSTRACT

The pattern of efforts to eradicate corruption has special characteristics in the strategy to eradicate corruption which is seen from various legal aspects in acts of violation of the law. These violations are dominated by elements of administrative law and civil law. Therefore, the pattern of violations also occurs in these two areas of law. Thus, the eradication strategy must prioritize the enforcement of administrative law which has the main function of providing an element of sustainable control as a preventive factor without ignoring the repressive elements of action. This repressive action is realized through punishment as an ultimatum remedium if corruption is violated. The strategic efforts that must be carried out by the Bandar Lampung government must be in accordance with what is desired and effective in its implementation. So that this strategy can prevent and provide a preventive effect in preventing it. These efforts are the basis for how anti-corruption education can become a preventive step in eradicating corruption in Bandar Lampung.

Keywords: strategy to eradicate corruption and anti-corruption education

A. PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti busuk; palsu; suap. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti hancurnya perekonomian, rusaknya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam, makna korupsi dapat menjadi lebih kompleks. Seperti berbohong, menyontek di sekolah, mark up, memberi hadiah sebagai pelicin

dan lain sebagainya.¹ Tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Di Indonesia kasus korupsi masih banyak dijumpai. Dari lembaga pendidikan sampai lembaga keagamaan sekalipun. Di lingkungan sekolah dapat ditemukan praktek-praktek korupsi, mulai dari yang paling sederhana seperti mencontek, berbohong, melanggar aturan sekolah, terlambat datang sampai pada penggelapan uang sekolah, penyelewengan uang pembangunan sekolah yang bernilai puluhan juta rupiah.²

Masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air dan lain-lain. Masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut, seperti pendidikan menjadi mahal, pelayanan kesehatan menjadi mahal, transportasi menjadi tidak aman, rusaknya infrastruktur dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga berkolerasi kepada angka kriminalitas.³ Inilah yang kemudian menjadi permasalahan bahwa pendidikan atau edukasi mengenai tindak korupsi masih terlalu minim padahal edukasi tersebut bermanfaat untuk membentuk kehidupan yang bersih.⁴

Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentukbentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara integratif (terpadu) mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Dalam rangka mengembangkan langkah nyata upaya pemberantasan korupsi pemerintah kota Bandar Lampung mengembangkan strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu, preventif, investigatif dan edukatif dengan penjelasan sebagai berikut yaitu:⁵

- a. Strategi Preemtif/Edukatif merupakan strategi yang bertujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan peduli terhadap tindakan penyimpangan yang mengarah pada perbuatan korupsi.
- b. Strategi preventif merupakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya korupsi.
- c. Strategi investigatif dilakukan untuk mendeteksi kejadian korupsi atau dilakukan setelah tindakan korupsi terjadi

¹ Zainudin Hasan, 'Criminal Liability Offender Forgery of Sporadic Land Certificates at Bandar Lampung National Land Agency', *Ius Poenale*, 4.1 (2023), 34.

² Ahmad Zuber, 'Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)', *Journal of Development and Social Change*, 1.2 (2018), 178 <<https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058>>.

³ Suwarno Panji Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, 'Strategi Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi COVID-19', *Jurnal Education and Development*, 9.3 (2021), 129.

⁴ Nyimas Maharani Putri Pertiwi dan Zainudin Hasan, 'Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi', *Muhammadiyah Law Review*, 6.1 (2022), 48.

⁵ J R Riwakore and others, 'Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Strategies of Prevention and Eradication of Corruption in Kota Kupang Government, East Nusa Tenggara', *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, 11.2 (2020), 2614–5863 <<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1556>>.

Selain itu, pendidikan anti korupsi bertujuan antara lain. *Pertama* untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. *Kedua*, untuk menyadarkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.⁶ *Ketiga* untuk mencapai kemakmuran bersama, maksudnya bila dana-dana korupsi bisa diselamatkan, maka kucuran dana untuk kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan akan lahir generasi tanpa korupsi sehingga di masa yang akan datang akan tercipta Indonesia yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul dari penelitian ini adalah “**Strategi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dikota Bandar Lampung**”.

B. PEMBAHASAN

1. Strategi Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Korupsi memiliki jaringan atau jangkauan yang sangat luas, bukan hanya terjadi di birokrasi pemerintahan tetapi juga menjangkit pada bidang lainnya seperti politik dan bisnis. Pada birokrasi pemerintahan korupsi masih merajalela, mulai dari Pusat sampai ke tingkat kelurahan, begitu pula yang terjadi pada lembaga-lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kita kesulitan mengidentifikasi lembaga-lembaga mana di negara ini yang di dalamnya tidak terjadi korupsi.

Fenomena seperti di atas, menyebabkan banyak kalangan termasuk ilmuwan sering mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi “gaya hidup”, “budaya”, dan istilah semacamnya. Adanya istilah tersebut menunjukkan bahwa korupsi sudah 220 merajalela dan terjadi secara sistemik di Indonesia. Demikian pula, hal tersebut mengindikasikan bahwa korupsi semakin sulit diberantas kalau tidak disertai dengan power dan komitmen yang besar dari semua elemen bangsa ini. Saat ini, penerimaan atau tanggapan masyarakat luas mengenai korupsi bukan merupakan masalah yang luar biasa. Artinya, sistem sosial di masyarakat kita telah kehilangan povernya dalam mengontrol masalah ini, sehingga seorang koruptor besar setelah menjalani hukumannya di penjara ia juga terbebas dari sanksi-sanksi sosial. Setelah terjerat hukum positif, ia tidak lagi memiliki beban mental atau beban sosial dari masyarakat di mana ia tinggal.⁷

Sehubungan dengan hal di atas, dapat dinyatakan bahwa korupsi itu merupakan masalah yang kompleks dan tidak bergerak dalam ruang hampa, ia terkait dengan sistem yang besar, seperti sistem sosial, budaya, hukum, dan politik. Dalam sistem sosial, makin kompleks jaringan interaksi sosial itu dan makin rumit serta beraneka cara keuntungan nyata yang dapat dipertukarkan, makin sedikit kemungkinan bahwa tindakan khusus itu dapat secara jelas dicap sebagai korupsi. Demikian pula, makin banyak pertukaran politis itu mirip dengan pertukaran sosial, makin tidak rinci dan makin sulit pula untuk menggolong-golongkannya dalam kaitannya dengan korupsi.

⁶ Zainudin Hasan, dkk, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online’, *Mude*, 2.3 (2023), 375..

⁷ Tyas Dian Anggraeni, ‘Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.3 (2014), 417 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.34>>.

Strategi yang efektif akan membuat para koruptor berpikir ulang dalam melakukan tindakan korupsi. Beberapa strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan di kota bandar lampung meliputi:⁸

1. Strategi Preemptif/Edukatif

- a. Sosialisasi Program Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal terkait korupsi dan membangun kepedulian agar masyarakat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan Sosialisasi Program Anti Korupsi dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang dipandu oleh moderator.
- b. Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Pembelajar Anti Korupsi adalah paradigma dalam pemberantasan korupsi yang menempatkan pembelajaran anti korupsi sebagai faktor kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Tujuan pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi adalah meningkatkan pemahaman para peserta belajar mengenai korupsi dan anti korupsi, dan membangun kepedulian agar para peserta belajar dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka meningkatkan kapabilitas kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dan korporasi negara/daerah dalam mengelola risiko fraud/korupsi.

2. Strategi Preventif

a. Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment/FRA)

- Penilaian Risiko Kecurangan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal
- Penilaian risiko kecurangan (Fraud Risk Assessment/FRA) merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.
- Penilaian risiko kecurangan (Fraud Risk Assessment/FRA) bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi.
- Terdapat beberapa alasan penting, mengapa kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/korporasi perlu menerapkan FRA, yaitu:
 - a) FRA menghasilkan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif.
 - b) FRA merupakan instrumen deteksi dini risiko kecurangan
 - c) Sarana analisis dan evaluasi kelemahan-kelemahan program pencegahan sehingga dapat menjawab dan mencari solusi atas kecurangan-kecurangan yang masih terjadi.

3. Sosialisasi dan Bimtek Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

- a. IEPK adalah upaya memotret kemajuan pengelolaan risiko korupsi di instansi pemerintah sebagai bagian dari Parameter SPIP

⁸ Amiruddin Amiruddin, 'Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8.1 (2012), 026–037.

- b. IEPK bertujuan untuk membantu instansi pemerintah untuk dapat mengidentifikasi, menginventarisasi, dan melengkapi bukti yang diperlukan untuk Peningkatan IEPK.

2. Pendidikan Anti Korupsi

Pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pemberantasan korupsi tidak cukup teratasi hanya dengan mengandalkan proses penegakkan hukum. Menghilangkan korupsi juga perlu dilakukan dengan tindakan preventif, antara lain dengan menanamkan nilai religius, moral bebas korupsi atau pembelajaran anti korupsi melalui berbagai lembaga pendidikan.¹⁰

Lembaga pendidikan memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa di negeri ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas terhadap berbagai bentuk praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pelaksanaan kurikulum anti korupsi. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, selain itu Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Ada beberapa model untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dipilih yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Menurut Elwina dan Riyanto (2008) model-model tersebut antara lain:¹¹

- 1) Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru bidang studi pembelajaran anti korupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu,

⁹ Fadli Alfari, 'Pembaharuan Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 120–32.

¹⁰ Farida Pahlevi, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen', *EL-Dusturie*, 1.1 (2022) <<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>>.

¹¹ Deni Hendaro and Eko Sulisty, 'Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 5.2 (2023), 38–44 <<https://doi.org/10.55745/jwbp.v5i2.143>>.

pembelajaran anti korupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur.

- 2) Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup.
- 3) Model di Luar Pembelajaran Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar sekolah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 4) Model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk pula.

Adapun metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi Elwina & Riyanto (2008) menyarankan bahwa dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebaiknya menggunakan cara yang demokratis, pencarian bersama, aktivitas bersama, menggunakan metode keteladanan, pengalaman langsung atau simulasi, live in serta melakukan klarifikasi nilai.¹²

- 1) Metode demokratis menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan anak untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Anak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai anti korupsi yang dihayatinya.
- 2) Metode Pencarian bersama menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentatif untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama. Melalui metode ini siswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama.

¹² Felix Wisnu Handoyo and Iqbal Kautsar, 'Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Menggunakan Inspection Game [Corruption Eradication Strategy in Indonesia Using the Inspection Game]', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22.1 (2007), 27–38.

- 3) Metode siswa aktif atau aktivitas bersama menekankan pada proses yang melibatkan anak sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan anak dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Anak membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong anak untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang.
- 4) Metode keteladanan Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh anak bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan kepribadian pada anak akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi anak. Dengan keteladanan guru dapat membimbing anak untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari guru akan amat berarti bagi seorang anak, demikian pula apabila terjadi ketidakcocokan antara kata dan tindakan guru maka perilaku anak juga akan tidak benar.
- 5) Metode Live in dimaksudkan agar anak mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung anak dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara periodik. Dengan cara ini anak diajak untuk mensyukuri hidupnya yang jauh lebih baik dari orang lain, tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih tinggi pada kehidupan bersama.

C. KESIMPULAN

Penanganan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bandar Lampung yakni dengan melakukan beberapa strategi yang dianggap mampu meberantas tindakan korupsi yang dilakukan di kota Bandar Lampung. Upaya tersebut dibarengi dengan adanya langkah-langkah pencegahan yang preventif yakni dengan melaksanakan pendidikan anti korupsi yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian upaya preventif dilakukan pencegahan sedini mungkin guna mencegah dan menghindari berbagai macam hal-hal tindakan korupsi yang ada dikota bandar lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Fadli, 'Pembaharuan Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 120–32
- Amiruddin, Amiruddin, 'Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8.1 (2012), 026–037
- Anggraeni, Tyas Dian, 'Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.3 (2014), 417
<<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.34>>
- Handoyo, Felix Wisnu, and Iqbal Kautsar, 'Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Menggunakan Inspection Game [Corruption Eradication Strategy in Indonesia Using the Inspection Game]', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22.1 (2007), 27–38
- Hendarto, Deni, and Eko Sulistyono, 'Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 5.2 (2023), 38–44
<<https://doi.org/10.55745/jwbp.v5i2.143>>

- Nyimas Maharani Putri Pertiwi dan Zainudin Hasan, 'Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi', *Muhammadiyah Law Review*, 6.1 (2022)
- Pahlevi, Farida, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen', *El-Dusturie*, 1.1 (2022) <<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>>
- Riwukore, J R, H Manafe, F Habaora, Y Susanto, T Yustini Strategi Pencegahan dan, Jefirstson Richset Riwukore, and others, 'Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Strategies of Prevention and Eradication of Corruption in Kota Kupang Government, East Nusa Tenggara', *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* /, 11.2 (2020), 2614–5863 <<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1556>>
- Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, Suwarno Panji, 'Strategi Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi COVID-19', *Jurnal Education and Development*, 9.3 (2021), 129
- Zainudin Hasan, dkk, 'Criminal Liability Offender Forgery of Sporadic Land Certificates at Bandar Lampung National Land Agency', *Ius Poenale*, 4.1 (2023)
- , 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online', *Mude*, 2.3 (2023)
- Zuber, Ahmad, 'Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)', *Journal of Development and Social Change*, 1.2 (2018), 178 <<https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058>>